

**PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN
PADA KEGIATAN PEREDARAN HASIL HUTAN KAYU
DI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KAROSSA
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

SKRIPSI



**SHOLEH TRIOGO
105951105619**

**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2023

**PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN
PADA KEGIATAN PEREDARAN HASIL HUTAN KAYU
DI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KAROSSA
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

SKRIPSI

Sholeh Triogo
105951105619

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian.

**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Penatausahaan Hasil Hutan Pada Kegiatan Peredaran Hasil Hutan Kayu Di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Karossa Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat

Nama : Sholeh Triogo

Nim : 105951105619

Program Studi : Kehutanan


Fakultas : Pertanian


Makassar, Agustus 2023

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ir. Hasanuddin Molo, S.Hut., M.P., IPM., CEIA.
NIDN : 0907028202



Ir. M. Daud, S.Hut., M.Si., IPM., CEIA., CSOPA.
NIDN : 0929118502


Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Pertanian

Ketua Program Studi Kehutanan




Dr. Ir. Andi Khaeriyah, M.Pd., IPU.
NIDN : 0926036803


Dr. Ir. Hikmah, S.Hut., M.Si., IPM.
NIDN : 0011077101

HALAMAN KOMISI PENGUJI

Judul : Penatausahaan Hasil Hutan Pada Kegiatan
Peredaran Hasil Hutan Kayu Di Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH) Karossa Dinas
Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat

Nama : Sholeh Triogo

Nim : 105951105619

Program Studi : Kehutanan

Fakultas : Pertanian

SUSUNAN KOMISI PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Dr. Ir. Hasanuddin Molo, S.Hut., M.P., IPM., CEIA.

(Pembimbing I)

Ir. M. Daud, S.Hut., M.Si., IPM., CEIA., CSOPA.

(Pembimbing II)

Andi Azis Abdullah, S.Hut., M.P.

(Penguji I)

Ir. Muhammad Tahnur, S.Hut., M.Hut., IPM.

(Penguji II)

Tanggal Lulus : 29 Agustus 2023

ABSTRAK

Sholeh Triogo (105951105619) Penatausahaan Hasil Hutan Pada Kegiatan Peredaran Hasil Hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Karossa Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. Dibimbing oleh Hasanuddin Molo dan M. Daud.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penatausahaan hasil hutan pada kegiatan peredaran hasil hutan di wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Karossa. Metode Penelitian dilaksanakan selama 2 Bulan di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Karossa untuk mendapatkan Data Primer berupa Pemegang Izin Usaha, Jumlah Peredaran Hasil Hutan, Jenis dan Volume Muatan Angkutan, serta Dokumen Peredaran Hasil Hutan dan Data Sekunder berupa Rekapitan Data dan Literatur terkait dengan Penatausahaan Hasil Hutan pada kegiatan Peredaran Hasil Hutan dengan cara melakukan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Hasil Penelitian menunjukkan Penatausahaan pada kegiatan Peredaran Hasil Hutan di wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Karossa selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 terdapat 5 (Lima) pemegang izin usaha pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan yang berada di wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Karossa, dalam kegiatan peredaran hasil hutan hanya terdapat peredaran hasil hutan kayu dimana untuk pengangkutan kayu bulat yang memuat jenis kelompok Meranti sebesar $74,71 \text{ m}^3$, kelompok Rimba Campuran sebesar $110,03 \text{ m}^3$ dan kelompok Kayu Indah sebesar $2,37 \text{ m}^3$ dan untuk pengangkutan kayu olahan keluar yang memuat jenis kelompok gergajian sebesar $286,80 \text{ m}^3$ dan kayu olahan masuk yang memuat jenis kelompok gergajian sebesar $87,08 \text{ m}^3$ yang telah dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK-KB dan SKSHHK-KO).

Kata kunci : *Penatausahaan, Peredaran, Dokumen Angkutan*

ABSTRACT

Sholeh Triogo (105951105619) Administration of Forest Products in Forest Product Distribution Activities in the Karossa Forest Management Unit (KPH) West Sulawesi Provincial Forestry Service. Supervised by Hasanuddin Molo and M. Daud.

This study aims to determine the form of forest product administration in forest product distribution activities in the working area of the Karossa Forest Management Unit (KPH). The research method was carried out for 2 months at the Karossa Forest Management Unit (KPH) to obtain Primary Data in the form of Business License Holders, Amount of Distribution of Forest Products, Type and Volume of Transport Cargo, as well as Documents of Circulation of Forest Products and Secondary Data in the form of Data and Literature Recapitulation related to Administration Forest Products in Forest Product Distribution activities by conducting Observations, Interviews and Documentation.

The research results show that in the administration of forest product distribution activities in the Karossa Forest Management Unit (KPH) work area from 2022 to 2023 there are 5 (five) business permit holders for the utilization and management of forest products in the Forest Management Unit (KPH) work area. Karossa, in forest product distribution activities there is only distribution of wood forest products where for the transportation of logs containing the Meranti group is 74.71 m³, the Mixed Rimba group is 110.03 m³ and the Kayu Indah group is 2.37 m³ and for the transportation of wood Outgoing processed wood containing sawn groups of 286.80 m³ and incoming processed wood containing sawn groups of 87.08 m³ which has been accompanied by a Legal Certificate of Timber Forest Products (SKSHHK-KB and SKSHHK-KO).

Keywords: *Administration, Distribution, Transport Documents*

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan skripsi dengan judul “Penatausahaan Hasil Hutan Pada Kegiatan Peredaran Hasil Hutan Kayu di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Karossa Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat” Sebagai persyaratan dalam menyelesaikan Program Strata 1 (S1) pada program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa laporan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik maupun saran yang diberikan akan saya terima dengan sepenuh hati. Tanpa bantuan bimbingan serta dorongan yang diberikan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak dapat selesai dengan baik. Untuk itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada :

1. Ibu Dr. Ir. Andi Khaeriyah, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Ir. Hikmah, S. Hut., IPM. selaku Ketua Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Ir. Hasanuddin Molo, S.Hut, M.P., IPM, C. EIA. selaku Dosen Pembimbing I, yang selama ini telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran

untuk memberikan bimbingan, masukan dan kritikan yang sifatnya membangun hingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

4. Bapak Ir. M. Daud, S. Hut., M.Si., IPM, C. EIA selaku Dosen Pembimbing II, yang selama ini telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan, masukan dan kritikan yang sifatnya membangun hingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Andi Azis Abdullah, S.Hut., M.P. selaku penguji I yang banyak memberikan masukan berupa kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ir. Muhammad Tahnur, S.Hut., M.Hut., IPM selaku penguji II yang banyak memberikan masukan berupa kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memberikan ilmunya selama ini dalam perkuliahan hingga pada tugas akhir ini.
8. Semua pihak yang terlibat sehingga tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga ilmu dan jasa yang diberikan, mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap laporan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan pembaca.

Makassar, Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN KOMISI PENGUJI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian.....	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Hutan.....	4
2.2. Hasil Hutan	4
2.3. Penatausahaan Hasil Hutan.....	5
2.4. Peredaran Hasil Hutan	7
2.5. Kerangka Pikir	11
III. METODE PENELITIAN	
3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	12
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	12
3.3. Metode Pengambilan Data.....	13
3.4. Analisis Data.....	13
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan.....	15
4.2. Peredaran Hasil Hutan	17

4.3. Jenis dan Volume Muatan Peredaran Hasil Hutan	22
4.4. Dokumen Peredaran Hasil Hutan	28
V. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	31
5.2. Saran.....	32
DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN	34
RIWAYAT HIDUP	60



DAFTAR TABEL

No.	Teks	Halaman
1.	Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan dan Pengelolaan Hasil Hutan di Wilayah Kerja KPH Karossa.....	15
2.	Jumlah Peredaran Hasil Hutan di Wilayah Kerja KPH Karossa.....	19
3.	Daftar Nama Jenis Pohon Peredaran Kayu Bulat di Wilayah Kerja KPH Karossa.....	23
4.	Daftar Nama Jenis Pohon Peredaran Kayu Olahan di Wilayah Kerja KPH Karossa.....	26



DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Halaman
1.	Kerangka Pikir	11
2.	Data Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan dan Pengelolaan Hasil Hutan di Wilayah Kerja KPH Karossa	17
3.	Data Peredaran Hasil Hutan di Wilayah Kerja KPH Karossa.....	20
4.	Data Jenis dan Volume Peredaran Kayu Bulat di Wilaya Kerja KPH Karossa.....	24
5.	Data Jenis dan Volume Peredaran Kayu Olahan di Wilayah Kerja KPH Karossa.....	27
6.	Dokumentasi permohonan pengambilan data penelitian pada KPH Karossa dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat.....	47
7.	Dokumentasi Pemeriksaan Dokumen pada kegiatan Peredaran Hasil Hutan di Pos penjagaan KPH Karossa.....	49
8.	Contoh Dokumen Angkutan Kayu Bulat.....	50
9.	Contoh Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat.....	51
10.	Contoh Dokumen Angkutan Kayu Olahan	52
11.	Contoh Laporan Hasil Produksi Kayu Olahan.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Teks	Halaman
1.	Daftar Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Provinsi Sulawesi Barat	35
2.	Daftar Izin Usaha Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu Provinsi Sulawesi Barat.....	37
3.	Laporan Peredaran Hasil Hutan di Wilayah Kerja KPH Karossa	40
4.	Daftar Nama Jenis Kayu Bulat di Wilayah Kerja KPH Karossa	41
5.	Laporan Angkutan Kayu Bulat di Wilayah Kerja KPH Karossa	42
6.	Daftar Nama Jenis Kayu Olahan di Wilayah Kerja KPH Karossa	43
7.	Laporan Angkutan Kayu Olahan di Wilayah Kerja KPH Karossa	43
8.	Dokumentasi Kegiatan Penelitian.....	46
9.	Dokumen Peredaran Hasil Hutan.....	50
10.	Surat Keterangan Bebas Plagiat.....	54
11.	Nilai Bebas Plagiat.....	55

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut undang-undang 41 tahun 1999 hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang terdiri dari sumberdaya alam hayati, didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam dengan lingkungannya dimana antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Secara garis besar hutan merupakan satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang didalamnya didominasi oleh pepohonan.

Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati, dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. (UU 41, 1999) Manfaat hasil hutan yang dapat dirasakan secara langsung adalah sebagai sumber berbagai jenis barang seperti kayu, hasil hutan bukan kayu, tumbuhan dan satwa liar dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh manusia untuk memenuhi hampir semua kebutuhan manusia. Seiring meningkatnya kebutuhan hasil hutan tidak bisa dipungkiri bahwa kegiatan seperti penebangan dan perambahan kayu secara ilegal, pemungutan hasil hutan bukan kayu tanpa izin serta penangkapan dan perburuan tumbuhan maupun satwa liar terjadi.

Dalam upaya perlindungan hutan atas hasil hutan yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan pada pasal 12 perlindungan hutan dilaksanakan untuk menghindari pemanfaatan hutan secara berlebihan dan atau tidak sah yang dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan, pengawasan dan penertiban. Untuk itu perlu dilakukan Penatausahaan Hasil Hutan demi ketertiban Peredaran Hasil Hutan.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut PUHH adalah kegiatan : 1) Pencatatan; 2) Pelaporan atas Perencanaan Produksi; 3) Pemanenan / Penebangan; 4) Pengukuran; 5) Pengujian; 6) Penandaan; 7) Pengangkutan / Peredaran; 8) Pengolahan; dan 9) Pemasaran hasil hutan. yang bertujuan untuk melindungi hak negara atas hasil hutan, menjamin legalitas dan tertib peredaran hasil hutan, kelestarian hutan, pemasaran hasil hutan serta kepastian hukum dalam kepemilikan atau penguasaan dan pengangkutan.

Peredaran hasil hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan atau mengeluarkan, membawa, mengangkut, tumbuh-tumbuhan yang dilindungi maupun tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Karossa Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan salah satu instansi di bidang kehutanan, dimana dalam melaksanakan tugasnya melakukan kegiatan Penurunan Gangguan, Ancaman dan Pelanggaran Kehutanan. Dalam penyelenggaraan kehutanan khususnya pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Karossa maka perlu melihat secara detail bentuk Penatausahaan Hasil Hutan meliputi kegiatan Peredaran Hasil Hutan oleh karena itu peneliti perlu melakukan riset untuk melihat proses Penatausahaan Hasil Hutan yang terjadi di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Karossa Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana bentuk Penatausahaan Hasil Hutan pada kegiatan peredaran hasil hutan di Wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Karossa?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

Mengetahui bentuk Penatausahaan Hasil Hutan pada kegiatan Peredaran Hasil Hutan di wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Karossa

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat umum dan peneliti lainnya terkait dengan bagaimana penatausahaan hasil hutan pada kegiatan peredaran hasil hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Karossa.
2. Sebagai bahan masukan serta tambahan pengetahuan bagi lembaga akademisi maupun akademisi untuk melakukan penelitian kedepannya terkhusus dalam penatausahaan hasil hutan pada kegiatan peredaran hasil hutan.
3. Bahan informasi dan rekomendasi bagi yang berkepentingan dalam penatagunaan hasil hutan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hutan

Hutan adalah suatu areal yang luas dikuasai oleh pohon, tetapi hutan bukan hanya sekedar pohon. Termasuk di dalamnya tumbuhan yang kecil seperti lumut, semak belukar, dan bunga-bunga hutan. Di dalam hutan juga keanekaragaman burung, serangga, dan berbagai jenis binatang yang menjadikan hutan sebagai habitatnya, pohon tidak dapat dipisahkan dari hutan karena pepohonan merupakan vegetasi utama dalam penyusun hutan tersebut. Selama pertumbuhannya pohon melewati berbagai tingkat kehidupan sehubungan dengan ukuran tinggi dan diameternya. (Arief.A, 2001)

Menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1967 hutan diartikan sebagai suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohonan yang secara menyeluruh merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.

Menurut undang-undang 41 tahun 1999 hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumberdaya alam hayati yang di dominasi oleh pepohonan dalam persekutuan dengan lingkungannya dimana antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Adapun pengertian hutan secara luas yaitu hutan merupakan satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang didalamnya berisi tumbuhan, hewan dan mikroorganisme.

2.2. Hasil Hutan

Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati, dan turunannya, serta

jasa yang berasal dari hutan (UU 41, 1999) atau segala sesuatu yang diperoleh dari dalam hutan untuk dimanfaatkan secara komersil atau untuk kepentingan ekonomi guna meningkatkan taraf hidupnya, Hasil hutan tersebut dapat berupa:

1. Hasil nabati beserta turunannya seperti kayu, bambu, rotan, rumput-rumputan, jamur-jamur, tanaman obat, getah-getahan, dan lain-lain, serta bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan di dalam hutan;
2. Hasil hewani beserta turunannya seperti satwa liar dan hasil penangkarnya, satwa buru, satwa elok, dan lain-lain hewan, serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya;
3. Benda-benda nonhayati yang secara ekologis merupakan satu kesatuan ekosistem dengan benda-benda hayati penyusun hutan, antara lain berupa sumber air, udara bersih, dan lain-lain yang tidak termasuk benda-benda tambang;
4. Jasa yang diperoleh dari hutan antara lain berupa jasa wisata, jasa keindahan dan keunikan, jasa perburuan, dan lain-lain;
5. Hasil produksi yang langsung diperoleh dari hasil pengolahan bahan-bahan mentah yang berasal dari hutan, yang merupakan produksi primer antara lain berupa kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis, dan pulp.
6. Benda-benda tambang yang berada di hutan juga dikuasai oleh Negara.

2.3. Penatausahaan Hasil Hutan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya

disebut PUHH adalah kegiatan : 1) Pencatatan; 2) Pelaporan atas Perencanaan Produksi; 3) Pemanenan / Penebangan; 4) Pengukuran; 5) Pengujian; 6) Penandaan; 7) Pengangkutan / Peredaran; 8) Pengolahan; dan 9) Pemasaran hasil hutan yang bertujuan untuk melindungi hak negara atas hasil hutan, menjamin legalitas dan tertib peredaran hasil hutan, kelestarian hutan, pemasaran hasil hutan serta kepastian hukum dalam kepemilikan atau penguasaan dan pengangkutan.

Setiap perizinan berusaha pemanfaatan hutan, pengolahan hasil hutan dan perizinan lainnya yang terkait dengan peredaran hasil hutan wajib melaksanakan PUHH dengan *self assessment* melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang perindustrian, di bidang perdagangan, serta di bidang keuangan.

Semua hasil hutan yang berasal dari hutan negara dilakukan pengukuran dan pengujian meliputi volume / berat, perhitungan jumlah dan penetapan jenis oleh tenaga teknis di bidang pengelolaan hutan sebagai dasar pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pemanfaatan hutan terhadap fisik hasil hutan berupa kayu bulat dilakukan penandaan berupa pemasangan *ID quick response code*. Dan semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume / berat, dan perhitungan jumlah serta dilengkapi dengan surat keterangan asal usul hasil hutan hak.

Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan yang berasal dari hutan negara, wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen

yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan yang berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam wilayah republik indonesia sesuai dengan fisik hasil hutan yang di angkut dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pengujian oleh tenaga teknis dibidang pengelolaan hutan yang sesuai dengan standar nasional Indonesia.

2.4. Peredaran Hasil Hutan

Peredaran hasil hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan atau mengeluarkan, membawa, mengangkut, tumbuh-tumbuhan yang dilindungi maupun tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Dokumen peredaran hasil hutan adalah dokumen yang mencatat dan mengatur tentang produksi, distribusi, dan perdagangan hasil-hasil hutan. Dokumen ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas peredaran hasil hutan dilakukan secara legal, berkelanjutan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Peredaran Hasil Hutan Kayu dilengkapi dokumen angkutan berupa

1. SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu)

- a. Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau
- b. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan.

2. Nota Angkutan

- a. Arang kayu dan/atau kayu daur ulang;
- b. Kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penebangan;
- c. Kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu;
- d. Bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir; dan/atau
- e. Lanjutan kayu hasil lelang.

3. Nota Perusahaan

- a. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan.

Peredaran Hasil Hutan Hak dilengkapi dokumen angkutan berupa :

1. SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat)
sebagai surat keterangan asal usul hasil hutan hak
2. Sertifikat Tanah atau Kebun
sebagai bukti hak atas tanah lokasi penebangan
3. Nota Perusahaan
untuk kayu olahan dari tempat pengolahan

Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu Lelang, Ekspor, dan Impor
dilengkapi dokumen angkutan berupa :

1. Surat Angkutan Lelang
untuk pengangkutan baik sekaligus maupun bertahap
2. Nota Angkutan
untuk pengangkutan lanjutan dilampiri salinan Surat Angkutan Lelang
3. SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu) atau Nota Perusahaan
untuk pelaksanaan ekspor hasil hutan olahan
4. Nota Angkutan pemegang PBPHH dilampiri salinan dokumen impor
untuk pengangkutan kayu impor

Peredaran Hasil Hutan Bukan Kayu dilengkapi dokumen angkutan
berupa

1. SKSHHBK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Bukan Kayu)
untuk pengangkutan HHBK pemegang perizinan berusaha
2. Daftar Hasil Hutan
untuk pengangkutan HHBK ke lokasi persetujuan ke pengumpul terdaftar
3. Nota Angkutan
untuk pengangkutan lanjutan hasil lelang
4. Nota Perusahaan
untuk pengangkutan HHBK diluar ketentuan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan 447 / kpts-II / 2003 tentang
Tata Usaha Pengambilan atau Pengangkutan dan Peredaran Tumbuhan dan
Satwa Liar.

Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar dilengkapi dokumen angkutan


berupa :

1. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN)
2. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN)
 - a. Izin atau Sertifikat CITES;

Izin atau Sertifikat Non-CITES.



2.7. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan mulai bulan Juli sampai dengan Agustus 2023. Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Karossa Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung atau dari hasil observasi dan wawancara dilapangan seperti

- a. SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu)
- b. SKSHHBK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Bukan Kayu)
- c. SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat)
- d. Surat Angkutan Lelang (SAL)
- e. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN)
- f. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN)
- g. Nota Angkutan
- h. Nota Perusahaan

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau dengan pengumpulan data atau pengolahan data. Pada penelitian ini data

sekunder yang digunakan berupa rekapan data lapangan, literatur terkait, dan arsip uraian kegiatan.

3.3. Metode Pengambilan Data

Dalam memperoleh data dan informasi yang baik, penulis menggunakan metode pengambilan data sebagai berikut :

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data yang bersumber dari hasil peninjauan dan pengamatan langsung di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan kepada seseorang atau kelompok kemudian mencatat jawabannya. Apabila informasi yang ditanyakan sudah diketahui dan dijawab dengan jelas maka wawancara sudah dapat diakhiri.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data dan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan seperti jurnal, buku dan berbagai literatur lainnya yang berhubungan dengan penatausahaan hasil hutan.

3.4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang tujuannya memberi gambaran atau uraian tentang fenomena ataupun gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan variabel mandiri, baik satu variabel ataupun lebih menurut indikator-indikator dari variabel yang

diteliti tanpa menghubungkan atau membandingkan variabel yang diteliti untuk klasifikasi atau eksplorasi dengan mendeskripsikan sekelompok variabel yang berkaitan dengan variabel yang sedang diteliti. (Iskandar, 2008:61).

Data yang dikumpulkan dilapangan :

1. Data Jumlah Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan/Pengelolaan Hasil Hutan
2. Data Jumlah Peredaran Hasil Hutan
3. Data Jenis Muatan Peredaran Hasil Hutan
4. Data Jumlah Volume Muatan Peredaran Hasil Hutan
5. Dokumen Peredaran Hasil Hutan



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan dan Pengelolaan Hasil Hutan

Pengelola hutan adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang kegiatannya meliputi tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemegang izin adalah seseorang atau kelompok pemegang Izin Usaha Pemanfaatan, Pengelolaan, Pemungutan, dan Pinjam Pakai kawasan hutan serta izin lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memanfaatkan Hasil Hutan secara efektif dan efisien guna keberlangsungan kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat 5 (Lima) pemegang izin usaha yang ada di wilayah kerja KPH Karossa Adapun daftar Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan dan Pengelolaan Hasil Hutan dapat dilihat pada tabel 1 dan gambar 2.


Tabel 1. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan dan Pengelolaan Hasil Hutan di Wilayah Kerja KPH Karossa

No.	Nama	Status Izin	Keterangan
1.	PT. Zedsko Permai	Aktif	Non Produksi
2.	UD. Cahaya Sidrap	Aktif	Produksi
3.	UD. Tunas Indah	Aktif	Produksi
4.	CV. Buttu Ao	Non Aktif	Non Produksi
5.	Rahim Adam	Aktif	Non Produksi

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam di wilayah kerja KPH Karossa terdapat 1 (Satu) Pemegang Izin Usaha yang masih aktif namun tidak beroperasi yang sebagian arealnya berada dalam wilayah kerja KPH Karossa yaitu (1) PT. Zedsko Permai dengan luas areal izin 16,593,98 Ha, yang berakhir izinnya pada tanggal 21 Juli 2049 (SK. Menteri Kehutanan No. 264/Menhut-II/2004).

Kemudian 3 (Tiga) Pemegang Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu di hutan hak (IUPHHK-Hak) yang berada dalam wilayah kerja KPH Karossa yaitu (1) UD. Cahaya Sidrap yang berada di Desa Sanjango Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dengan nomor izin usaha NIB 0259010210478 tanggal 10 Maret 2023 dengan kapasitas izin sebesar 1000 m³ (2) UD. Tunas Indah yang berada di Dusun Mora Utama Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dengan nomor izin usaha NIB 3011210002519 tanggal 30 November 2021 dengan kapasitas izin sebesar 1000 m³ (3) CV. Buttu Ao yang berada di Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah yang sudah tidak memproduksi dikarenakan masa berlaku izin usaha sudah tidak berlaku dan sementara dalam proses pengurusan perpanjangan.

Terdapat 1 (Satu) Pemegang Izin Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) yang masih aktif dan tidak beroperasi yaitu Rahim Adam yang berada di Kabupaten Mamuju Tengah dengan nomor izin 08/76/IPHHBK-PTSPB/VII/2017 Tanggal 06 Juli 2017 dengan luas areal izin seluas 500 Ha.



Gambar 2. Data Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan dan Pengelolaan Hasil Hutan di Wilayah Kerja KPH Karossa.

Berdasarkan gambar 2 diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah pemegang izin usaha yang ada di wilayah kerja KPH Karossa sebanyak 5 (Lima) pemegang izin diantaranya 3 (Tiga) pemegang izin untuk IUPHHK-Hak kemudian 1 (Satu) pemegang Izin untuk IUPHHK-HA dan 1 (Satu) pemegang izin untuk IUPHHBK.

4.2. Peredaran Hasil Hutan

Peredaran Hasil Hutan adalah proses memindahkan dan atau menjual komoditas hasil hutan dari satu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang optimal serta memenuhi kebutuhan komoditas hasil hutan di suatu tempat yang bertujuan untuk melindungi hak negara atas hasil hutan, menjamin legalitas dan tertib peredaran hasil hutan, kelestarian hutan, pemasaran hasil hutan serta kepastian hukum dalam kepemilikan atau penguasaan dan pengangkutan.

Peredaran Hasil Hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan atau mengeluarkan, membawa, mengangkut, tumbuh-tumbuhan yang dilindungi maupun tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Jenis Peredaran Hasil Hutan merupakan hasil hutan yang dapat dimanfaatkan atau dikelola oleh pemegang izin usaha Pengelolaan Hasil Hutan untuk memenuhi kebutuhan komoditas hasil hutan sehingga memberikan nilai manfaat ekonomi bagi pemiliknya. jenis peredaran hasil hutan tersebut kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kelompok jenis sehingga memudahkan dalam proses penatausahaan hasil hutan.

Adapun jenis-jenis Peredaran Hasil Hutan antara lain seperti :

1. Hasil Hutan Kayu

Hasil Hutan Kayu (HHK) adalah benda hayati berupa hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan atau areal penggunaan lain yang tumbuh alami atau hasil budidaya. Hasil Hutan Kayu dapat berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.

2. Hasil Hutan Bukan Kayu

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) atau Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan. Hasil Hutan Bukan Kayu pada umumnya merupakan hasil dari pohon yang dimanfaatkan misalnya

seperti getah, daun, kulit, buah, atau berupa tumbuhan yang memiliki sifat khusus seperti rotan, bambu dan lain-lain.

3. Tumbuhan dan Satwa Liar

Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) adalah semua tumbuhan atau satwa yang hidup di alam bebas dan atau dipelihara dalam keadaan terancam punah, tingkat perkembangbiakannya lambat, terbatas penyebarannya, populasinya kecil, dan yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat 1 (Satu) jenis Peredaran Hasil Hutan yang terjadi di wilayah kerja KPH Karossa periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Adapun Peredaran Hasil Hutan yang terjadi dapat dilihat pada tabel 2 dan gambar 3.

Tabel 2. Jumlah Peredaran Hasil Hutan di Wilayah Kerja KPH Karossa

Tahun	Kayu	Bukan Kayu	TSL	Ket
2022	28	-	-	1 Illegal
2023	13	-	-	1 Illegal
Total	41	0	0	

Data pada tabel 2. menunjukkan bahwa Peredaran Hasil Hutan yang terjadi di wilayah Kerja KPH Karossa selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 hanya Pengangkutan Hasil Hutan Kayu.

Untuk Peredaran Hasil Hutan Kayu di tahun 2022 mencapai 28 (Dua Puluh Delapan) kali sedangkan untuk di tahun 2023 hanya 13 (Tiga Belas) kali sehingga total jumlah peredaran yang terjadi selama 2 tahun terakhir sebesar 41 (Empat Pulu Satu) kali peredaran.

Hal ini menunjukkan bahwa komoditi Hasil Hutan Kayu lebih diminati dibandingkan dengan Hasil Hutan Bukan Kayu maupun Tumbuhan dan Satwa Liar di karenakan Hasil Hutan Kayu lebih menguntungkan dari aspek ekonomi karena nilai jual yang lumayan tinggi.

Namun terjadi penurunan yang cukup signifikan pada kegiatan Peredaran Hasil Hutan di tahun 2023 yang disebabkan karena kurangnya produksi hasil hutan yang dilakukan oleh Pemegang Izin Pengelolaan Hasil Hutan disebabkan beberapa faktor salah satunya wabah Covid-19 yang pekerjaanya lebih banyak beralih profesi mencari pekerjaan lain dan tidak kembali melakukan pekerjaan sebelumnya dibidang pengelolaan hasil hutan kayu hal ini mempengaruhi kurangnya jumlah Peredaran Hasil Hutan yang terjadi di wilayah kerja KPH Karossa. dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Data Peredaran Hasil Hutan Wilayah Kerja KPH Karossa.

Data Pada Gambar 3 menunjukkan bahwa Peredaran Hasil Hutan yang terjadi pada tahun 2022 terdapat 11 (Sebelas) kali pengangkutan yang terjadi di bulan Maret, April dan Mei untuk jenis angkutan Kayu Bulat kemudian terdapat 17 (Tujuh Belas) kali pengangkutan yang terjadi di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, Oktober dan November untuk pengangkutan jenis Kayu Olahan

Peredaran Hasil Hutan yang terjadi pada tahun 2023 terdapat 4 (Empat) kali pengangkutan yang terjadi di bulan April untuk jenis angkutan Kayu Bulat kemudian terdapat 9 (Sembilan) kali pengangkutan yang terjadi di bulan Januari, Februari, Mei, dan Juli untuk pengangkutan jenis Kayu Olahan

Peredaran Hasil Hutan terbesar yang terjadi dalam periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 yaitu Peredaran Hasil Hutan Kayu Olahan sebesar 24 (Dua Puluh Empat) kali angkutan yang dilengkapi dengan Dokumen Angkutan berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK-KO) yang berasal dari lokasi muat pengolahan kayu UD. Tunas Indah yang berlokasi di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa menuju ke berbagai perusahaan lain yang telah menjalin hubungan kerjasama.

Kemudian Peredaran Kayu Bulat sebesar 15 (Lima Belas) kali angkutan yang dilengkapi dengan Dokumen Angkutan berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK-KB) yang berasal dari areal penebangan lokasi muat KTH Tunas Indah yang berlokasi di Desa Sanjango Kecamatan Karossa menuju tempat pengolahan kayu UD. Tunas Indah yang berlokasi di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa.

Namun dalam pelaksanaan kegiatan Peredaran Hasil Hutan terdapat 2 (Dua) kali angkutan kayu olahan yang berasal dari Hutan Hak diluar Pemegang Izin Pengelolaan Hutan yang dokumen SAKR nya tidak sesuai dengan pengangkutan karena berbeda antara Jenis dan Volume yang diangkut dengan Jenis dan Volume yang tertuang di Dokumen Angkutan.

4.3. Jenis dan Volume Muatan Peredaran Hasil Hutan

Jenis Muatan Pengangkutan Hasil Hutan adalah berbagai jenis produk atau komoditas yang dihasilkan atau diperoleh dari dalam kawasan hutan seperti hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, serta tumbuhan dan satwa liar yang kemudian diangkut dari lokasi pengangkutan menuju ke tempat tujuan.

Volume Muatan Pengangkutan Hasil Hutan adalah hasil pengukuran jenis produk atau komoditas yang sesuai dengan jenis yang diangkut yang telah diukur dalam berbagai satuan pengukuran. Pengukuran volume ini penting dengan tujuan mengukur eksploitasi hutan, mengelola sumberdaya secara berkelanjutan, serta untuk perencanaan dan pengawasan dalam peredaran hasil hutan yang terjadi di wilayah kerja KPH Karossa.

Ada 2 Jenis dan Volume Muatan Peredaran Hasil Hutan yang terjadi di wilayah kerja KPH Karossa yaitu :

a. Jenis dan Volume Muatan Peredaran Kayu Bulat

Kayu Bulat adalah kayu hasil produksi yang di hasilkan dari pemanenan yang berasal dari hasil penanaman dari areal hutan yang telah dilakukan kegiatan Timber Cruising dan Pemanenan. Timber Cruising adalah kegiatan pengukuran, pengamatan, dan pencatatan terhadap pohon yang

direncanakan akan ditebang, pohon inti, pohon dilindungi, permudaan, dan data lapangan lainnya untuk mengetahui jenis, jumlah, diameter, dan tinggi pohon. Sedangkan pemanenan adalah kegiatan penebangan atau pemotongan pohon hasil penanaman yang berasal dari areal hutan.


Peredaran kayu bulat adalah kegiatan memindahkan atau mengangkut hasil hutan kayu bulat yang berasal dari tempat areal penebangan atau tempat penimbunan kayu bulat yang telah dilakukan proses pemanenan dan penebangan yang kemudian akan dilakukan proses pengolahan di tempat pengolahan kayu yang bertujuan untuk mengubah kayu bulat menjadi kayu dalam bentuk balok /persegi sehingga menghasilkan ukuran kayu yang lebih baku dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat 3 (Tiga) Jenis dan Volume Muatan Peredaran Kayu Bulat yang terjadi di wilayah kerja KPH Karossa periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Adapun Jenis dan Volume Muatan Peredaran Kayu Bulat yang terjadi dapat dilihat pada tabel 3 dan gambar 4.

Tabel 3. Daftar Nama Jenis Pohon Peredaran Kayu Bulat di Wilayah Karossa

No	Nama Jenis	Meranti	Rimba Campuran	Kayu Indah
1	Medang		✓	
2	Gempol		✓	
3	Bintangur		✓	
4	Bayur		✓	
5	Simpur		✓	

6	Dahu			✓
7	Nyatoh	✓		
8	Jambu-Jambu		✓	
9	Kenari	✓		
10	Damar	✓		
11	Mendarahan		✓	
12	Terap		✓	



Gambar 4. Data Jenis dan Volume Peredaran Kayu Bulat di Wilayah Kerja KPH Karossa.

Data pada tabel 3 dan gambar 4 menunjukkan bahwa Jenis dan Volume Peredaran Kayu Bulat yang terjadi di wilayah kerja KPH Karossa selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 sebesar 187,11 m³ dengan Jenis Kelompok Meranti, Rimba Campuran dan Kayu Indah yang berasal dari lokasi

penebangan KTH Tunas Indah menuju ke lokasi pengolahan kayu UD. Tunas Indah yang berlokasi di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah.

Jenis dan Volume Peredaran Kayu Bulat yang terjadi di wilayah kerja KPH Karossa selama tahun 2022 untuk kelompok jenis Meranti sebesar 71,79 m³ dengan jenis kayu Kenari Nyatoh dan Damar kemudian untuk kelompok jenis Rimba Campuran sebesar 75,71 m³ dengan jenis kayu Medang, Gempol, Bintangur, Bayur, Simpur, Mendarahan, Jambu-Jambu, Terap, dan untuk kelompok jenis Indah 0,34 m³ dengan jenis kayu Dahu

Jenis dan Volume Peredaran Kayu Bulat yang terjadi di wilayah kerja KPH Karossa selama tahun 2023 untuk kelompok jenis Meranti sebesar 2,92 m³ dengan jenis kayu Kenari, Damar dan Nyatoh kemudian untuk kelompok jenis Rimba Campuran sebesar 34,32 m³ dengan jenis kayu Bayur, Gempol, Bintangur, Medang, Simpur, Jambu-Jambu dan untuk kelompok jenis Indah 2,03 m³ dengan jenis kayu Dahu

Adapun Jenis dan Volume Peredaran Kayu Bulat terbesar yang terjadi di wilayah kerja KPH Karossa selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 yaitu kelompok jenis Rimba Campuran sebesar 110,03 m³ dengan jenis Medang, Gempol, Bintangur, Bayur, Simpur, Jambu-Jambu, Mendarahan dan Terap kemudian kelompok jenis Meranti sebesar 74,71 m³ dengan jenis Nyatoh, Kenari, dan Damar dan kelompok jenis Kayu Indah sebesar 2.37 m³ dengan jenis Dahu.

b. Jenis dan Volume Muatan Peredaran Kayu Olahan

Kayu Olahan adalah adalah produk hasil pengolahan kayu bulat yang berasal dari pohon yang tumbuh di kawasan hutan atau lahan yang telah dilakukan pengolahan di industri primer atau industri terpadu menjadi bagian-bagian kayu kecil yang memudahkan untuk digunakan dalam berbagai kebutuhan masyarakat.


Peredaran kayu olahan adalah kegiatan memindahkan atau mengangkut hasil hutan kayu olahan yang berasal dari tempat pengolahan di industri primer yang telah dilakukan proses pengolahan menjadi kayu yang siap digunakan antara lain seperti kayu gergajian, veneer, serpih dan kayu olahan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat 1 (Satu) Jenis dan Volume Muatan Peredaran Kayu Olahan yang terjadi di wilayah kerja KPH Karossa periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Adapun Jenis dan Volume Muatan Peredaran Kayu Olahan yang terjadi dapat dilihat pada tabel 4 dan gambar 5.

Tabel 4. Daftar Nama Jenis Pohon Peredaran Kayu Olahan di Wilayah Kerja KPH Karossa

No	Nama Jenis	Gergajian	Veneer	Serpih
1	Medang	✓		
2	Gempol	✓		
3	Bintangur	✓		
4	Bayur	✓		
5	Simpur	✓		
6	Dahu	✓		
7	Nyatoh	✓		

8	Jambu-Jambu	✓		
9	Kenari	✓		
10	Damar	✓		
11	Mendarahan	✓		
12	Terap	✓		



Gambar 5. Data Jenis dan Volume Peredaran Kayu Olahan di Wilayah Kerja KPH Karossa.

Data pada tabel 4 dan gambar 5 menunjukkan bahwa Jenis dan Volume Peredaran Kayu Olahan yang terjadi di wilayah kerja KPH Karossa selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan bahwa Jenis dan Volume peredaran kayu olahan yang terjadi di wilayah kerja KPH Karossa selama tahun 2022 oleh pemegang izin pengelolaan hasil hutan UD. Tunas Indah yang berlokasi di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten

Mamuju Tengah dengan tujuan pengangkutan ke perusahaan lain sebesar 182,82 m³ dengan jenis kayu gergajian sedangkan penerimaan hasil kayu olahan dari perusahaan lain yaitu dari CV Cahaya Madani dan CV Musafir Indah sebesar 27,02 m³ berupa kayu gergajian.

Jenis dan Volume Peredaran kayu olahan yang terjadi di wilayah kerja KPH Karossa selama tahun 2023 oleh pemegang izin pengelolaan hasil hutan UD. Tunas Indah yang berlokasi di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dengan tujuan pengangkutan ke perusahaan lain sebesar 103,98 m³ dengan jenis kayu gergajian sedangkan penerimaan hasil kayu olahan dari perusahaan lain yaitu dari UD Cahaya Sidrap sebesar 60,06 m³ berupa kayu gergajian.

Jenis dan Volume Peredaran kayu olahan terbesar yang terjadi di wilayah kerja KPH Karossa selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 yang berasal dari lokasi pengolahan kayu UD. Tunas Indah yang berlokasi di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah menuju ke Perusahaan lain sebesar 286,80 m³ dan penerimaan hasil kayu olahan dari perusahaan lain sebesar 87,08 m³

4.4. Dokumen Peredaran Hasil Hutan

Dokumen Peredaran Hasil Hutan adalah dokumen yang diperuntukkan untuk mengatur dan memantau aktivitas peredaran yang terkait dengan hasil hutan yang diperoleh dari kegiatan pemanfaatan, pengelolaan, dan pemungutan hasil hutan. Dokumen-dokumen tersebut diperlukan untuk menjaga keberlanjutan dan legalitas pengelolaan sumber daya hutan serta untuk

mencegah praktik-praktik illegal seperti penebangan liar dan perdagangan hasil hutan illegal.

Dalam proses pengangkutan kayu bulat wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen pengangkutan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK-KB) yang telah diterbitkan oleh pemegang izin melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) berdasarkan Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (LHP-KB)

Dalam dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) memuat 7 (Tujuh) keterangan yang wajib ada dalam pengangkutan kayu bulat meliputi:

1. Pengirim
Memuat nama pengirim, alamat pengirim dan lokasi muat
2. Penerima
Memuat nama penerima, alamat penerima, dan lokasi bongkar
3. Jenis Kayu
Terdiri dari Kelompok Meranti, Kelompok Rimba Campuran, Kolompok Indah, Kelompok Eboni, dan Kelompok Lainnya
4. Alat Angkut
Memuat jenis alat angkutan dan identitas alat angkutan
5. Waktu Penerbitan Dokumen
Memuat tanggal penerbitan, nama penerbit, dan nomor register
6. Masa Berlaku Dokumen
Memuat jumlah hari dan tanggal selama proses pengangkutan

7. Daftar Kayu

Berisi nomor register daftar kayu

Dalam proses pengangkutan kayu olahan wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen pengangkutan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK-KO) yang telah diterbitkan oleh pemegang izin melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) berdasarkan Laporan Hasil Produksi Kayu Olahan (LHP-KO)

Dalam dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) memuat 6 (Enam) keterangan yang wajib ada dalam pengangkutan kayu olahan meliputi:

1. Pengirim

Memuat nama pengirim, alamat pengirim dan lokasi muat

2. Penerima

Memuat nama penerima, alamat penerima, dan lokasi bongkar

3. Jenis Kayu

Terdiri dari Kelompok Gergajian, Kelompok Veneer, dan Kolompok Serpih

4. Alat Angkut

Memuat jenis alat angkutan dan identitas alat angkutan

5. Waktu Penerbitan Dokumen

Memuat tanggal penerbitan, nama penerbit, dan nomor register

6. Masa Berlaku Dokumen

Memuat jumlah hari dan tanggal selama proses pengangkutan

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Bentuk Penatausahaan Hasil Hutan pada kegiatan Peredaran Hasil Hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Karossa yang terjadi sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 telah berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan tertibnya pelaporan pemilik izin usaha pengelolaan hasil hutan dalam kegiatan peredaran hasil hutan.

Dalam kegiatan peredaran hasil hutan yang dijumpai hanya peredaran hasil hutan kayu dengan jenis kayu olahan sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) kali pengangkutan, dan jenis kayu bulat sebanyak 15 (Lima Belas) kali pengangkutan serta 2 (Dua) kali pengangkutan kayu olahan tidak sesuai dengan angkutan.

Jenis dan Volume Peredaran Kayu Bulat terbesar yang terjadi di wilayah kerja KPH Karossa selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 yaitu kelompok jenis Rimba Campuran sebesar 110,03 m³ dengan jenis Medang, Gempol, Bintangur, Bayur, Simpur, Jambu-Jambu, Mendarahan dan Terap kemudian kelompok jenis Meranti sebesar 74,71 m³ dengan jenis Nyatoh, Kenari, dan Damar dan kelompok jenis Kayu Indah sebesar 2.37 m³ dengan jenis Dahu.

Jenis dan Volume Peredaran kayu olahan terbesar yang terjadi di wilayah kerja KPH Karossa selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 yang berasal dari lokasi pengolahan kayu UD. Tunas Indah yang berlokasi di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju

Tengah menuju ke Perusahaan lain sebesar 286,80 m³ dan penerimaan hasil kayu olahan dari perusahaan lain sebesar 87,08 m³

Peredaran Kayu Bulat dan Kayu Olahan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK-KB) dan (SKSHHK-KO) yang didalamnya memuat pengirim, penerima, jenis dan volume, alat angkut, waktu penerbitan, dan masa berlaku.

5.2. Saran

Agar dilakukan pengawasan Peredaran Hasil Hutan secara terjadwal serta melakukan Sosialisasi dan Anjingsana terkait dengan peraturan Penatausahaan Hasil Hutan kepada masyarakat sehingga masyarakat paham dan tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi khususnya dalam kegiatan peredaran hasil hutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A. 2001. Hutan dan Kehutanan. Yogyakarta : Kanisius.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 447/Kpts-II/2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.
- Nazir. 2005. *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.
- Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Unit IV Karossa tahun 2018-2027
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta).
- Soelistyarini, T. D. (2013). Pedoman Penyusunan Tinjauan Pustaka dalam Penelitian dan Penulisan Ilmiah. *Universitas Airlangga*, 1-6.
- Syahadat, E. (2006). Kajian pedoman penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat sebagai dasar acuan pemanfaatan hutan rakyat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 3(1), 75-90.
- Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.



Lampiran 1. Daftar Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Provinsi Sulawesi Barat

No.	Nama	Alamat	Kapasitas Izin	Nomor dan Tanggal Izin Usaha	Ket
<i>Kabupaten Mamuju</i>					
1	UD. Berkah Bersama	Jln. R.E. Martadinata Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju	1000 m ³	NIB 1001230030925 10 Januari 2023	
2	UD. Nur Karya	BTN Axuri Blok E No.2, Kec. Rimuku Kab. Mamuju	1000 m ³	NIB 0206010143405 30 November 2020	
3	UD. Sumber Wahana Karya	Jln. Andi Endeng, Kel. Karema Utara Kab. Mamuju	1000 m ³	NIB 02202021810079 17 januari 2020	
4	UD. Tunas Muda	Desa Galung Kec. Tapalang Kab. Mamuju	1000 m ³	NIB 2509210007284 10 September 2021	
5	UD. Nindi Utama	Dusun Lebbeng Kel. Kalukku, Kec. Kalukku Kab. Mamuju	1000 m ³	NIB. 1239000342462 26 Maret 2021	
6	UD. Sumber Rejeki	Dusun Beru-Beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju	1000 m ³	NIB 0220009880041 12 Agustus 2010	
7	PT. Sahla Jaya Rejeki	Dusun Indo' Ure, Desa Lumika Kec. Bonehau Kab. Mamuju	2000 m ³	NIB 0508220006955 04 Agustus 2022	
8	CV. Cahaya Asmara	Dusun Salumatti, Desa Takandeang Kec. Tapalang Kab. Mamuju	1500 m ³	NIB 2912210039773 29 Desmber 2021	Proses RPBBI Online
9	UD. Mammesa	Dusun Salumatti, Desa Takandeang Kec. Tapalang Kab. Mamuju	1000 m ³	NIB 2711210003824 27 Desember 2021	Proses RPBBI Online
10	UD. Bassean	Dusun Limbeng, Desa Takandeang Kec. Tapalang Kab. Mamuju	1000 m ³	NIB 2401220078499 26 Januari 2022	Proses RPBBI Online
11	UD. Malimbong Raya	Desa Sautiwo, Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju	1500 m ³	NIB 2003230022797 20 Maret 2023	
12	UD. Sepakat	Dusun Bonto Aca, Desa Campaloga Kec. Tommo Kab. Mamuju	1000 m ³	NIB 0103220033108 1 Maret 2022	

<i>Kabupaten Mamuju Tengah</i>					
13	UD. Darma	Dusun Salu Andeang, Desa Batu Parigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah	1000 m ³	NIB 0706220036824 22 Februari 2023	
14	UD. Cahaya Sidrap	Desa Sanjango, Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah	1000 m ³	NIB 0259010210478 10 Maret 2023	
15	UD. Tunas Indah	Dusun Mora Utama Kel. Karossa Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah	1000 m ³	NIB 3011210002519 30 November 2021	
16	CV. Buttu Ao	Desa Karossa Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah	1900 m ³		Proses RPBBi Online
<i>Kabupaten Polewali Mandar</i>					
17	UD. Setuju Jadi	Jln. Senjata Nomor 45 Desa Parappe, Kec. Campalagian	1000 m ³	NIB 1002230076615 10 Februari 2023	
18	UD. Sikuku Hitam	Lingk. Gernas, Desa Madate, Kec. Polewali	1500 m ³	NIB 0404220049781 04 April 2022	
19	UD. Sinar Mulia	Rea Barat Desa Petampanua Kec. Matakali	1000 m ³	NIB 1107220002908 11 Juli 2022	
20	UD. Ali Baza	Desa Rea, Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar	1000 m ³	NIB 2905220003696 29 Mei 2022	
21	UD. Dewa Rimba Raya	Jl. Tabri No.35 Desa Sidodadi Kec. Wonomulyo	1000 m ³	NIB 1502220077771 15 Februari 2022	
22	UD. Firda Rio	Desa Rea, Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar	1000 m ³	NIB 2607220064381 26 Juli 2022	
23	UD. Sinar Kalimantan	Jl. Pangu, Kel. Polewali Kec. Polewali	1000 m ³	NIB 0706220005504 07 Juni 2022	
<i>Kabupaten Majene</i>					
24	UD. Reski Indah	Desa Palipi Soreang Kec. Banggae Kab. Majene	1000 m ³	NIB 0706220060595 07 Juni 2022	
<i>Kabupaten Pasangkayu</i>					

25	UD. Sumber Makmur	Dusun Funju, Desa Benggaulu Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu	1500 m ³	NIB 0220108241974 17 Februari 2020	
26	UD. Rafli	Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu	1000 m ³	NIB 9120007972705 13 Januari 2020	
27	CV. Kurnia matra	Desa Pasangkayu, Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu	1500 m ³		
28	CV. Cahaya Madani	Desa Pakawa, Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu	1500 m ³		
29	CV. Ramlah	Jl. Trans Sulawesi, Dusun Tinangguli Desa Doda, Kec. Sarudu	1500 m ³		
30	CV. Megaraya	Desa Randamayang, Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu	1500 m ³		

Lampiran 2. Daftar Izin Usaha Hasil Hutan Kayu Dan Hasil Hutan Bukan Kayu
Provinsi Sulawesi Barat

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Izin IUPHHK - HTI	Lokasi	Luas Areal Sesuai Izin (Ha)	Status	Produksi	Ket
1	PT. Zedsko Permai	264/Menhut-II/2004 21 Juli 2004	Mamuju Tengah dan Pasangkayu	30,525	Aktif	-	IUPHH K-HA
2	PT. Amal Nusantara	697/Menhut-II/2010 16 Desember 2010	Mamasa	10,600	Dicabut (No.20 220610 -22-46040)	-	IUPHH K-HTI
3	PT. Kencana Hijau Bina Lestari	PKS.1/PDASH L/KPHL/KUM 3.1/2020	Mamasa	13,470	Aktif		Getah Pinus
4	CV. Ramlah	105/Kpts-II.1/Dishut Tgl 17 Februari 2011	Jl. Trans Sulawesi Desa Doda Sarudu	-	Aktif	-	IUIPH HK

			Kab. Pasangkayu				
5	CV. Cahaya Madani	07/76/IUIPHH K/ PMDN- III/2013 Tgl 04 Maret 2013	Desa Pakawa Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu		Aktif	-	IUIPH HK
6	CV. Mega Raya	05/76/IUIPHH K/ PMDN- III/2013 Tgl 04 Maret 2013	Desa Randamaya ngKec. Bambalamo tu Kab. Pasangkayu	-	Aktif	-	IUIPH HK
7	CV. Kurnia Matra	155/Kpts- IV/Dishutbun Tgl 13 April 2006	Desa Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu	-	Aktif	-	IUIPH HK
8	CV. Buttu Ao	05/76/IUIPHH K- PTSP/1/2016 Tgl 27 Januari 2016	Desa Karosssa Kec. Karosssa Kab. Mamuju Tengah	-	Aktif	-	IUIPH HK
9	UD. Sepakat	NIB 010322003308 Tgl 01 Maret 2022	Dusun Bonto Aca Desa Campaloga Kec. Tommo Kab. Mamuju	-	Aktif	-	IUIPH HK
10	UD. Nindi Utama	NIB 123900034246 2 Tgl 26 Maret 2021	Dusun Lebbeng Kel. Kalukku Kec. Kalukku Kab. Mamuju	-	Aktif	-	IUIPH HK

11	UD. Sikuku Hitam	NIB 040422004978 1 Tgl 04 April 2022	Desa Madate Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar	-	Aktif	-	IUPH HK
12	Rahim Adam	08/76/IPHHBK - PTSPB/VII/20 17 Tgl 06 Juli 2017	Mamuju Tengah	500	Aktif	-	IUPHH BK
13	Koprim Datu Lestari	334/76/IPHHB K-PTSP- B/XI/2017 Tgl 02 November 2017	Mamuju	500	Aktif	-	IUPHH BK
14	CV. Fathur Amin	029/29/KPH – MAPILLI 2017	Polewali Mandar	576	Aktif	-	IUPHH BK
15	Suardi	07/76/IPHHBK -GETAH- B/V/2018 Tgl 14 Mei 2018	Mamasa	200	Aktif	-	IUPHH BK
16	Gaffar	01/76/IPHHBK -ROTAN- B/VII/2019 Tgl 01 Juli 2019	Mamuju	500	Aktif	-	IUPHH BK
17	Gaffar	02/76/IPHHBK -ROTAN- B/VII/2019	Mamuju	500	Aktif	-	IUPHH BK
18	Jonok Arre	Tgl 01 Juli 2019 03/76/IPHHBK -ROTAN- B/VII/2019 Tgl 23 Juli 2019	Mamuju	500	Aktif	-	IUPHH BK
19	Agustina Kombong an	06/76/IPHHBK -ROTAN- B/VIII/2019 Tgl 27 Agustus 2019	Mamuju	500	Aktif	-	IUPHH BK

Lampiran 3. Laporan Peredaran Hasil Hutan di Wilayah Kerja KPH Karossa

No	Tahun	Bulan	Hasil Hutan				Ket	Dokumen
			Kayu Bulat	Kayu Olahan	Bukan Kayu	TSL		
1	2022	Januari	-	2	-	-	Legal	SKSHHK-KO LHP KO
	2022	Februari	-	3	-	-	Legal	SKSHHK-KO LHP KO
	2022	Maret	4	-	-	-	Legal	SKSHHK-KB LHP KB HAK
	2022	Maret	-	2	-	-	Legal	SKSHHK-KO LHP KO
	2022	April	2	-	-	-	Legal	SKSHHK-KB LHP KB HAK
	2022	April	-	4	-	-	Legal	SKSHHK-KO LHP KO
	2022	Mei	5	-	-	-	Legal	SKSHHK-KB LHP KB HAK
	2022	Mei	-	2	-	-	Legal	SKSHHK-KO LHP KO
	2022	Juli	-	1	-	-	Legal	SKSHHK-KO LHP KO
	2022	Oktober	-	1	-	-	Legal	SKSHHK-KO LHP KO
	2022	November	-	1	-	-	Legal	SKSHHK-KO LHP KO
	2022	November	-	1	-	-	Non Legal	SAKR tidak sesuai dengan angkutan
Jumlah			11	17	0	0		
2	2023	Januari	-	3	-	-	Legal	SKSHHK-KO LHP KO
	2023	Februari	-	3	-	-	Legal	SKSHHK-KO LHP KO
	2023	April	4	-	-	-	Legal	SKSHHK-KB LHP KB HAK
	2023	Mei	-	2	-	-	Legal	SKSHHK-KO LHP KO

	2023	Juli	-	1	-	-	Non Legal	SAKR tidak sesuai dengan angkutan
Jumlah			4	9	0	0		
Total			15	26	0	0		

Lampiran 4. Daftar Nama Jenis Kayu Bulat di Wilayah Kerja KPH Karossa

No	Nama Jenis	Meranti	Rimba Campuran	Kayu Indah
1	Medang		✓	
2	Gempol		✓	
3	Bintangur		✓	
4	Bayur		✓	
5	Simpur		✓	
6	Dahu			✓
7	Nyatoh	✓		
8	Jambu-Jambu		✓	
9	Kenari	✓		
10	Damar	✓		
11	Mendarahan		✓	
12	Terap		✓	

Lampiran 5. Laporan Angkutan Kayu Bulat di Wilayah Kerja KPH Karossa

No	LAPORAN ANGKUTAN KAYU BULAT	Kelompok Jenis Meranti	Kelompok Jenis Rimba Campuran		Kelompok Jenis Kayu Indah		TOTAL		
ANGKUTAN MENGGUNAKAN DOKUMEN "SKSHHK"									
2022	No. SKSHHK	Batang	M3	Batang	M3	Batang	M3	Batang	M3
1.	KB.B.9860940 19 Maret 2022	5	1.5	19	3.42	0	0	24	4.92
2	KB.B.9878358 23 Maret 2022	5	4.33	7	7.48	0	0	12	11.81
3	KB.B.9914290 30 Maret 2022	2	4.33	4	7.79	0	0	6	12.12
4	KB.B.9914281 30 Maret 2022	10	8.1	9	6.17	0	0	19	14.27
5	KB.B.9925429 1 April 2022	0	0	5	20.06	0	0	5	20.06
6	KB.B.9925425 1 April 2022	4	14.68	2	4.4	0	0	6	19.08
7	KB.C.0088776 13 Mei 2022	5	10.74	5	1.58	0	0	10	12.32
8	KB.C.0088761 13 Mei 2022	6	17.82	4	2.54	0	0	10	20.36
9	KB.C.0105438 18 Mei 2022	4	3.14	11	10.78	0	0	15	13.92
10	KB.C.0105422 18 Mei 2022	5	5.53	9	7.59	1	0.34	15	13.46
11	KB.C.0105408 18 Mei 2022	4	1.62	6	3.9	0	0	10	5.52
Jumlah		50	71.79	81	75.71	1	0.34	132	147.84
2023	No. SKSHHK	Batang	M3	Batang	M3	Batang	M3	Batang	M3
12	KB.C.1739474 11 April 2023	2	1.39	7	8.71	0	0	9	10.1
13	KB.C.1739445 11 April 2023	0	0	1	9.37	0	0	1	9.37
14	KB.C.1739514 11 April 2023	3	1.53	7	6.29	1	2.03	11	9.85
15	KB.C.1739425 11 April 2023	0	0	2	9.95	0	0	2	9.95
Jumlah		5	2.92	17	34.32	1	2.03	23	39.27
TOTAL		55	74.71	98	110.03	2	2.37	155	187.11

Lampiran 6. Daftar Nama Jenis Kayu Olahan di Wilayah Kerja KPH Karossa

No	Nama Jenis	Gergajian	Veneer	Serpih
1	Medang	✓		
2	Gempol	✓		
3	Bintangur	✓		
4	Bayur	✓		
5	Simpur	✓		
6	Dahu	✓		
7	Nyatoh	✓		
8	Jambu-Jambu	✓		
9	Kenari	✓		
10	Damar	✓		
11	Mendarahan	✓		
12	Terap	✓		

Lampiran 7. Laporan Angkutan Kayu Olahan di Wilayah Kerja KPH Karossa

No	SKSHHK	Lokasi Muat	Ke / Dari	KE PERUSH. LAIN			DARI PERUSH. LAIN		
				Gergaji	Veneer	Serpih	Gergaji	Veneer	Serpih
ANGKUTAN MENGGUNAKAN DOKUMEN "SKSHHK"									
1	No. Seri KO.A.0652333 Tanggal 07-01-2022	TPK UD. TUNAS INDAH	UD. HAJI UMAR SAINONG	10,31	0	0	0	0	0

2	No. Seri KO.A.0658035 Tanggal 25-01-2022	TPK UD. TUNAS INDAH	UD. HAJI UMAR SAINONG	10,51	0	0	0	0	0
3	No. Seri KO.A.0661616 Tanggal 05-02-2022	TPK UD. TUNAS INDAH	UD. HAJI UMAR SAINONG	10,01	0	0	0	0	0
4	No. Seri KO.A.0661610 Tanggal 05-02-2022		CV. CAHAYA MADANI	-	0	0	7,02	0	0
5	No. Seri KO.A.0661699 Tanggal 10-02-2022		CV. MUSAFIR INDAH	-	0	0	20,00	0	0
6	No. Seri KO.A.0677103 Tanggal 22-03-2022	TPK UD. TUNAS INDAH	UD. CAHAYA SIDRAP	10,00	0	0	0	0	0
7	No. Seri KO.A.0678512 Tanggal 25-03-2022	TPK UD. TUNAS INDAH	UD. BENGGALU BCD	5,00	0	0	0	0	0
8	No. Seri KO.A.0683131 Tanggal 07-04-2022	TPK UD. TUNAS INDAH	UD. PUTRA MANDIRI	18,00	0	0	0	0	0
9	No. Seri KO.A.0687800 Tanggal 19-04-2022	TPK UD. TUNAS INDAH	UD. SUMBER MAKMUR	10,00	0	0	0	0	0
10	No. Seri KO.A.0689200 Tanggal 22-04-2022	TPK UD. TUNAS INDAH	CV.SURYA ANUGRAH	5,00	0	0	0	0	0
11	No. Seri KO.A.0689559 Tanggal 22-04-2022	TPK UD. TUNAS INDAH	CV. HARAPAN UTAMA	11,42	0	0	0	0	0
12	No. Seri KO.A.0692075 Tanggal 06-05-2022	TPK UD. TUNAS INDAH	UD.NUR	23,90	0	0	0	0	0
13	No. Seri KO.A.0693864 Tanggal 15-05-2022	TPK UD. TUNAS INDAH	CV. HARAPAN UTAMA	24,00	0	0	0	0	0
14	No. Seri KO.A.0711662 Tanggal 01-07-2022	TPK UD. TUNAS INDAH	UD. FADILLAH	13,26	0	0	0	0	0
15	No. Seri KO.A.0753331 Tanggal 03-10-2022	TPK UD. TUNAS INDAH	UD. FADILLAH	15,00	0	0	0	0	0

16	No. Seri KO.A.0765988 Tanggal 02-11-2022	TPK UD. TUNAS INDAH	UD.PUTRA MANDIRI	16,41	0	0	0	0	0
Jumlah SKSHHK				182,82	0	0	27,02	0	0
17	No. Seri KO.A.0799938 Tanggal 22-01-2023		CV. MUSAFIR INDAH	-	0	0	40	0	0
18	No. Seri KO.A.0800171 Tanggal 23-01-2023	TPK UD. TUNAS INDAH	TongKonan Kata lembang issong Kalau	18,06	0	0	0	0	0
19	No. Seri KO.A.0801347 Tanggal 25-01-2023	TPK UD. TUNAS INDAH	TongKonan Kata lembang issong Kalua	22,77	0	0	0	0	0
20	No. Seri KO.A.0815117 Tanggal 24-02-2023		UD. CAHAYA SIDRAP	-	0	0	10,04	0	0
21	No. Seri KO.A.0815932 Tanggal 25-02-2023	TPK UD. TUNAS INDAH	UD. FADILLAH	25,10	0	0	0	0	0
22	No. Seri KO.A.0816358 Tanggal 27-02-2023		UD. CAHAYA SIDRAP	-	0	0	10,02	0	0
23	No. Seri KO.A.0848858 Tanggal 22-05-2023	TPK UD. TUNAS INDAH	UD. MALLONGI LONGI	11,00	0	0	0	0	0
24	No. Seri KO.A.0850145 Tanggal 25-05-2023	TPK UD. TUNAS INDAH	UD. MALLONGI- LONGI	27,05	0	0	0	0	0
Jumlah SKSHHK				103,98	0	0	60,06	0	0
Total				286,80	0	0	87,08	0	0

Lampiran 8. Dokumentasi Kegiatan Penelitian










Gambar 6. Dokumentasi permohonan pengambilan data penelitian pada KPH Karossa dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat





Gambar 7. Dokumentasi Pemeriksaan Dokumen pada kegiatan Peredaran Hasil Hutan di Pos Penjagaan KPH Karossa

Lampiran 9. Dokumen Peredaran Hasil Hutan

 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SURAT KETERANGAN SAH HASIL HUTAN KAYU																																															
 KB.C.1739514 KAYU BULAT																																															
1. Pengirim Nama : KTH TUNAS INDAH Alamat : Jl. Poros Karossa-Palu Desa Sanjango Kecamatan Karossa, Karossa Telp. 082293107724 Lokasi Muat : Sanjango, DESA SANJANGO KECAMATAN KAROSSA	2. Penerima Nama : UD. TUNAS INDAH Alamat : Durikumba, Desa Karossa, Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Mamuju Tengah. Telp. 085396177888 Lokasi Bongkar : TPK UD. TUNAS INDAH, Desa Karossa, Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Mamuju Tengah																																														
3. Kayu Yang Diangkut 1. Kelompok Meranti : 3 Batang = 1,53 m3 2. Kelompok Rimba Campuran : 7 Batang = 6,29 m3 3. Kelompok Indah : 1 Batang = 2,03 m3 4. Kelompok Ebon : 0 Batang = 0 m3 5. Kelompok Lainnya : 0 Batang = 0 m3 Jumlah : 11 Batang = 9,85 m3 Sebelas batang = Sembilan koma Delapan Lima meter kubik																																															
4. Alat Angkut Jenis : Mobil Truk Identitas : DC 8520 AX	5. Penerbitan Tanggal :  Nama Penerbit : Irfan No Register : 04200003202 Tanda Tangan :																																														
6. Masa Berlaku 4 (empat) hari 1 																																															
7. Daftar Kayu <table border="0"> <tr> <td>1. 3306A24KTTI0000000000000281</td> <td>2. 3306A24KTTI0000000000000282</td> <td>3. 3306A24KTTI0000000000000283</td> </tr> <tr> <td>4. 3306A24KTTI0000000000000284</td> <td>5. 3306A24KTTI0000000000000285</td> <td>6. 3306A24KTTI0000000000000286</td> </tr> <tr> <td>7. 3306A24KTTI0000000000000287</td> <td>8. 3306A24KTTI0000000000000288</td> <td>9. 3306A24KTTI0000000000000289</td> </tr> <tr> <td>10. 3306A24KTTI0000000000000279</td> <td>11. 3306A24KTTI0000000000000280</td> <td>12.</td> </tr> <tr> <td>13.</td> <td>14.</td> <td>15.</td> </tr> <tr> <td>16.</td> <td>17.</td> <td>18.</td> </tr> <tr> <td>19.</td> <td>20.</td> <td>21.</td> </tr> <tr> <td>22.</td> <td>23.</td> <td>24.</td> </tr> <tr> <td>25.</td> <td>26.</td> <td>27.</td> </tr> <tr> <td>28.</td> <td>29.</td> <td>30.</td> </tr> <tr> <td>31.</td> <td>32.</td> <td>33.</td> </tr> <tr> <td>34.</td> <td>35.</td> <td>36.</td> </tr> <tr> <td>37.</td> <td>38.</td> <td>39.</td> </tr> <tr> <td>40.</td> <td>41.</td> <td>42.</td> </tr> <tr> <td>43.</td> <td>44.</td> <td>45.</td> </tr> </table>			1. 3306A24KTTI0000000000000281	2. 3306A24KTTI0000000000000282	3. 3306A24KTTI0000000000000283	4. 3306A24KTTI0000000000000284	5. 3306A24KTTI0000000000000285	6. 3306A24KTTI0000000000000286	7. 3306A24KTTI0000000000000287	8. 3306A24KTTI0000000000000288	9. 3306A24KTTI0000000000000289	10. 3306A24KTTI0000000000000279	11. 3306A24KTTI0000000000000280	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.
1. 3306A24KTTI0000000000000281	2. 3306A24KTTI0000000000000282	3. 3306A24KTTI0000000000000283																																													
4. 3306A24KTTI0000000000000284	5. 3306A24KTTI0000000000000285	6. 3306A24KTTI0000000000000286																																													
7. 3306A24KTTI0000000000000287	8. 3306A24KTTI0000000000000288	9. 3306A24KTTI0000000000000289																																													
10. 3306A24KTTI0000000000000279	11. 3306A24KTTI0000000000000280	12.																																													
13.	14.	15.																																													
16.	17.	18.																																													
19.	20.	21.																																													
22.	23.	24.																																													
25.	26.	27.																																													
28.	29.	30.																																													
31.	32.	33.																																													
34.	35.	36.																																													
37.	38.	39.																																													
40.	41.	42.																																													
43.	44.	45.																																													
 																																															
http://192.168.13.181:7777/its/ra_new_dkb_dtl_ipk?p_skskbnno=KB.C.1739514&p_nik=HAK-TUNDAH&p_stat=1&p_magic=&p_apps=&p_prop=33 &p_kab=06 &p_npwhut=3306A24KTTI&p_ipkid=161474&p_dkbid=10767494																																															

Gambar 8. Contoh Dokumen Angkutan Kayu Bulat



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SURAT KETERANGAN SAH HASIL HUTAN KAYU



KO.A.0596377
KAYU OLAHAN

<p>1. Pengirim Nama : UD. TUNAS INDAH Alamat : Durikumba, Desa Karossa, Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Mamuju Tengah, Mamuju Tengah, Telp. 085396177688 Lokasi Muat : TPK UD. TUNAS INDAH, Desa Karossa, Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Mamuju Tengah</p>	<p>2. Penerima Nama : CV. CAHAYA MADANI Alamat : Jln. Tanjung Harapan, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara, Sulawesi Barat, Mamuju Utara, Telp. 085397429557 Lokasi Bongkar : TPK CV. Cahaya Madani, Jln. Tanjung Harapan, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara, Prov. Sulawesi Barat</p>								
<p>3. Kayu Yang Diangkut</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>1. Kelompok Kayu Gergajian</td> <td style="text-align: right;">: 9.0245 m3</td> </tr> <tr> <td>2. Kelompok Veneer</td> <td style="text-align: right;">: 0000 m3</td> </tr> <tr> <td>3. Kelompok Serpih</td> <td style="text-align: right;">: 0000 m3</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Jumlah : = 9.0245 m3</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Sembilan koma Nol Dua Empat Lima Meter Kubik</p>		1. Kelompok Kayu Gergajian	: 9.0245 m3	2. Kelompok Veneer	: 0000 m3	3. Kelompok Serpih	: 0000 m3	Jumlah : = 9.0245 m3	
1. Kelompok Kayu Gergajian	: 9.0245 m3								
2. Kelompok Veneer	: 0000 m3								
3. Kelompok Serpih	: 0000 m3								
Jumlah : = 9.0245 m3									
<p>4. Alat Angkut Jenis : Truck Identitas : DG 8027 XB</p>	<p>5. Penerbitan Tanggal : [REDACTED] Nama Penerbit : Firman Usman No Register : 06210001599 Tanda Tangan : [REDACTED]</p>								
<p>6. Masa Berlaku 3 (tiga) hari [REDACTED]</p>									



http://192.168.13.181/7777/taib_new_sks_dftj_sakibno+&_nk=&_skt=&_mapi=&_app=&_prop=&_xss=&_qwhshu=3306A207UIN&_spid=&_sk=0

Gambar 10. Contoh Dokumen Angkutan Kayu Olahan

01/08/23, 13.12

Detail KO

Nama Perusahaan : UD. TUNAS INDAH
Alamat : Durikumba, Desa Karossa, Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Mamuju Tengah
Nomor Telepon : 085396177888

LAPORAN HASIL PRODUKSI
KAYU OLAHAN

Nomor : 004/LPKO/UD TNDH/V/2023
Tanggal : 17-05-2023 Tahun 2023

Provinsi :
Kabupaten/Kota :

No.		Total	Satuan
1.	Gergaji	35.24	M3
2.	Veneer	0.00	
3.	Serpih	0.00	

Mengetahui :
Pimpinan
UD. TUNAS INDAH

, 17 May 2023
Disahkan Oleh :
Pembuat
UD. TUNAS INDAH



Gambar 11. Contoh Laporan Hasil Produksi Kayu Olahan

Lampiran 10. Surat Keterangan Bebas Plagiat



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp (0411) 866972,881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Sholeh Triogo
Nim : 105951105619
Program Studi : Kehutanan
Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	15 %	25 %
3	Bab 3	6 %	10 %
4	Bab 4	6 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 28 Agustus 2023

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursihati S. Nib
NBM 901501

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Lampiran 11. Nilai Bebas Plagiat



BAB II Sholeh Triogo 105951105619

ORIGINALITY REPORT

15%	15%	5%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dodikurniawan.blogspot.com Internet Source	6%
2	blogmhariyanto.blogspot.com Internet Source	5%
3	123dok.com Internet Source	2%
4	id.scribd.com Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches Off
Exclude bibliography On

BAB III Sholeh Triogo 105951105619

ORIGINALITY REPORT

6%	6%	2%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	text-id.123dex.com Internet Source	3%
2	ojs3.unpatti.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches 2%
Exclude bibliography On



BAB IV Sholeh Triogo 105951105619

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.scribd.com

Internet Source

2%

2

dislhk.ntbprov.go.id

Internet Source

2%

3

text-id.123dow.com

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB V Sholeh Triogo 105951105619

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

123dok.com

Internet Source

4%



turnitin

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

Account Information
Account ID: 105951105619
Account Name: Sholeh Triogo
Account Email: sholeh.triogo@unmah.ac.id
Account Status: Active
Account Type: Student

RIWAYAT HIDUP



Sholeh Triogo lahir di Luppereng tanggal 15 Februari 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan ayahanda Sutarso dan Ibunda Andi Juliana. Penulis mengikuti pendidikan formal dimulai dari TK Sejahtera sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 198 Cinennung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 kemudian Pendidikan Menengah Pertama di SMPN 2 Cina sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 kemudian Pendidikan Menengah Atas di SMK Kehutanan Negeri Makassar sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dan melanjutkan Pendidikan Program Strata Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar di Fakultas Pertanian pada Program Studi Kehutanan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dengan judul skripsi “Penatausahaan Hasil Hutan Pada Kegiatan Peredaran Hasil Hutan Kayu Di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Karossa Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat.”

Pengalaman Organisasi: Kaderisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Pertanian.